

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG**  
**MELAKUKAN TINDAKMALPRAKTEK**



**Diajukan Oleh :**

**Sandy Vatar Simanjuntak**

**NPM : 090510108**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG**  
**MELAKUKAN TINDAK MALPRAKTEK**



**Diajukan Oleh :**

**Sandy Vatar Simanjuntak**

**NPM** : 090510108  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal**

**: 30 Juni 2015**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

**Tanda Tangan**

**:** 

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG**  
**MELAKUKAN TINDAK MALPRAKTEK**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta


Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Senin  
**Tanggal** : 13 Juli 2015  
**Tempat** : R. Ujian Skripsi Lantai III


**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum  
**Sekretaris** : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.Hum  
**Anggota** : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

**Tanda Tangan**

.....  


.....

  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



.....  
**FX. Endro Susilo, S.H. LL.M.**

## MOTTO

YOU DON'T ALWAYS NEED  
A PLAN. SOMETIMES YOU  
JUST NEED TO BREATHE,  
TRUST, LET GO AND SEE  
WHAT HAPPENS.



## H A L A M A N P E R S E M B A H A N

BERSYUKUR KEPADA TUHAN YESUS KRISTUS SANG PEMBERI HIDUP, YANG TELAH MEMBERIKAN SAYA KESEHATAN DAN KEKUATAN DALAM MENYELESAIKAN SETIAP PROSES PERKULIAHAN DAN PENULISAN SKRIPSI INI.

SECARA KHUSUS SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK :

KEDUA ORANG TUA DAN ADIK SAYA YANG TELAH MENJADI MOTIVATOR BAGI SAYA, KALIAN ADALAH ALASAN BAGI SAYA UNTUK TERUS TETAP BERJUANG DAN MENGGAPAI CITA-CITA SAYA.

BUAT LINDA MANULLANG YANG SUDAH MENEMANI HARI-HARI SAYA DAN MENJADI BAGIAN DALAM PETUALANGAN HIDUP SAYA DI YOGYAKARTA.

TEMAN-TEMAN NAPOSOBULUNG HKBP YOGYAKARTA DENGAN SEGALA KECERIAANNYA MENJADI TEMPAT BERBAGI CERITA SUKA DAN DUKA.

KELUARGA NAPOSO SIMANJUNTAK DI YOGYAKARTA, TERIMAKASIH BUAT KEBERSAMAANNYA.

TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN SELAMA BERADA DI YOGYAKARTA :

*ARISON, DAHLAN, MELA, JON, KHALID, DIKA, ANDRE, DENA, MARIO, ARERY, BONA, GUSTIN, JEJE, OMI, ARISANDY, VIRDA, TRY, IAN DAN APS SUPER JOJO.*

**KALIAN LUAR BIASA!!**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih karena berkat penyertaan dan perlindungannya dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK MEDIKAL MALPRAKTEK”** ini sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Banyak dorongan dan motivasi dari pihak-pihak yang telah membantu baik dari segi tenaga maupun pikiran, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fx. Endro Susilo, S.H., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah mendidik dan memberikan masukan di setiap proses pengerjaan skripsi saya. Terimakasih atas kesabaran bapak dalam membimbing dan mengoreksi skripsi saya hingga selesai.
3. Keluarga ku tercinta, terkhusus kepada kedua orang tua Hotman Simanjuntak dan Emilia Hutabarat yang dengan sabar dan ketulusan memberikan dorongan, bimbingan, dukungan materiil, dan doa dalam setiap kesempatan baik disaat menyelesaikan studi maupun kehidupan penulis.

Juga kepada adik tercinta Monika Serepina Simanjuntak yang selalu memberikan semangat tiada henti.


4. Kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan yang telah membimbing dan membantu saya selama proses belajar di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.
5. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang selalu memudahkan saya dalam pencarian dan peminjaman buku-buku guna menunjang proses pengerjaan skripsi saya.
6. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia menerima, memberikan waktu, dan mengizinkan saya untuk melakukan riset penelitian, terkhusus kepada Bapak Aiptu Bambang Setiawan, S.H yang telah bersedia saya wawancarai beserta seluruh jajaran **DITRESKRIMSUS POLDA DIY.**
7. Rumah Sakit Panti Rapih Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dr. Haryatno selaku pihak yang saya wawancarai.
8. Teman-teman Naposobulung HKBP Yogyakarta yang selalu menghibur dan memberikan dukungan kepada saya.
9. Teman-teman Angkatan 2009 dan teman seperjuangan saya di Yogyakarta, Mela, Aloy, Arison, Fredy, Dahlan, dan Jimmy.
10. Serta semua pihak yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi saya sampai selesai.

Akhir kata, saya ucapkan Terima Kasih lagi yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan dan motivasi yang telah diberikan. Mengingat skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna. Harapan saya semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran Khususnya Ilmu Hukum.

Penulis,

Sandy Vatar Simanjuntak





## ABSTRACT

Cause to law punishment according to general arrange inside some Section at KUHP and arrangement as special can be found at Section 190 until Section 200 Ordinance number 36'2009 about Health. Health constitute to humans right which is esteemed high and put up with for the sake thought prosperity people agree with desire nation of Indonesia. Society in particular medical patient have a lot of hanged expectation life recovery out of medical patient with relative who suffer in pain. Doctor as an proffesional expert who own capability within matter medical and subjugate knowledge for common importance, having a free and stand alone which is orient about humanity value appropriate with Medician Code Of Ethics. However, doctor as a ordinary people who full of deficiency within bring about medician duty carry on a lot of risk. Malpractice according to Section 11 verse 1b Ordinance number 6'1963 about Paramedic which is "*carry out a certain thing who should not make by paramedic, good to remember oath although considering oath as a paramedic*". Out of understanding mentioned above, then be able to say that doctor reputed already make a bad practice what kind it by cause with intentional or result dereliction not to fulfill rules and regulations who already a given fine within Medician Code Of Ethics, standard profession, although medic standard serve, who come about medical patient experincing disadvantage.

**Keyword: Responsibility of Punishment – Health – Doctor - Malpractice**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Skripsi.....	20
<b>BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK MEDIKAL MALPRAKTEK OLEH DOKTER</b>	

A. PENJELASAN UMUM MENGENAI TINDAK MEDIKAL MALPRAKTEK	
OLEH DOKTER	
1. Tinjauan Medikal Malpraktek Secara Umum.....	21
2. Dokter Sebagai Tenaga Medis Profesional.....	24
3. Faktor-Faktor Terjadinya Malpraktek, Dasar Hukum Kesehatan, dan Kode Etik Kedokteran.....	28
4. Hubungan Pasien, Dokter, dan Rumah Sakit.....	35
5. Upaya Penanggulangan Korban Malpraktek.....	39
B. REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK MEDIKAL MALPRAKTEK	
1. Pengertian Pidana dan Hukum Pidana.....	42
2. Penegakan Hukum Pidana Secara Umum.....	45
3. Pemberlakuan Hukum Pidana Bagi Dokter.....	50
4. Pencegahan Tindak Medikal Malpraktek.....	52
C. KENDALA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK MEDIKAL MALPRAKTEK.....	
	53
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2015

Yang Menyatakan,

Sandy Vatar Simanjuntak